



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ALBERT REINALDO, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta 29 Desember 1977, Nomor Induk KTP. 3173012912770012, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Status Warga Negara, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Lainnya, Pendidikan S2, beralamat di Jalan Melati Indah I/2, Rt. 003, Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Dikki Andi Gumilar, S.H.,M.H., dan Warziqi, S.H, ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM pada LAW FIRM ADITYA & PARTNERS, yang beralamat Kantor di Jalan Cipinang Jaya 1 Nomor 71, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 556/2021, tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di bawah Register Nomor 174/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt., pada tanggal 09 Maret 2021, telah mengajukan permohonan Wali dan Ijin Jual dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Luky Retno Andayani**, pada tanggal 26 April 2008 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja HKBP Cengkareng, Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/U/JP/2008. tertanggal 26 April 2008; yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;

2. Bahwa dalam perkawinan **Pemohon** dengan **Luky Retno Andayani (Istri Pemohon)** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya :

- 1) **Nobel Daniel Matthew Rajagukguk**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 15 Juni 2009, usia 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0074/705/U/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009;

- 2) **Tania Shinta Christabel Rajagukguk**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tapanuli Utara, tanggal 26 Oktober 2014, usia 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0541/KLT/01-JB/2015 tertanggal 13 Mei 2014;

3. Bahwa **Luky Retno Andayani (Istri Pemohon)**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian No 3173-KM-19062017-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 21 Agustus 2017;

4. Bahwa semasa hidup **Pemohon** bersama **Istri Pemohon** memiliki bidang tanah dan bangunan yang timbul dalam Pernikahan **Pemohon** dengan **Istri Pemohon** yaitu :

- 1) Tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Puri Mutiara III, RT/RW:004/001, Kel.Cipete Selatan, Kec.Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan luas 54 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03556 atas nama : Albert Reinaldo yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional;

5. Bahwa setelah **Istri Pemohon** meninggal dunia, maka Hak waris tersebut sekarang atas nama **Pemohon** dan termasuk **Anak-Anak Pemohon** yang belum dewasa;

6. Bahwa **Pemohon** dan **Istri Pemohon** masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur (belum dewasa);

7. Bahwa **Pemohon** dan **Anak-Anak Pemohon** berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak serta untuk kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa oleh karena **Anak Pemohon** masih dibawah umur, maka **Pemohon** mengajukan **Permohonan Wali Dan Ijin Jual** kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c/q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberi izin kepada **Pemohon Guna Menjual Tanah** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Pemohon** bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon;**
2. **Menetapkan** bahwa **Luky Retno Andayani**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian No 3173-KM-19062017-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 21 Agustus 2017;
3. **Menetapkan** ahli waris dari **Luky Retno Andayani** adalah :
 - 1) **Albert Reinaldo** (Pemohon) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 108/U/JB/2008. tertanggal 26 April 2008; yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - 2) **Nobel Daniel Matthew Rajagukguk**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 15 Juni 2009, usia 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0074/705/U/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009;
 - 3) **Tania Shinta Christabel Rajagukguk**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tapanuli Utara, tanggal 26 Oktober 2014, usia 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0541/KLT/01-JB/2015 tertanggal 13 Mei 2014;
4. **Menetapkan Pemohon adalah Ayah Kandung dan sebagai Wali** dari anak yang bernama :
 - 1) **Nobel Daniel Matthew Rajagukguk**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 15 Juni 2009, usia 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0074/705/U/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009;
 - 2) **Tania Shinta Christabel Rajagukguk**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tapanuli Utara, tanggal 26 Oktober 2014, usia 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0541/KLT/01-JB/2015 tertanggal 13 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Pemohon Diberi Ijin untuk Menjual dan Menandatangani Surat-Surat yang berhubungan dengan penjualan atas objek tanah dan bangunan :

1) Tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Puri Mutiara III, RT/RW:004/001, Kel.Cipete Selatan, Kec.Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan luas 54 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03556 atas nama : Albert Reinaldo yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional;

6. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON sesuai Undang-undang yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan oleh Kuasa Pemohon yang mana isinya ada perubahan dengan mengganti petitum poin nomor 2 dan nomor 3 sebagaimana dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 (terlampir) dan selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173012912770012, atas nama Albert Reinaldo, yang dikeluarkan tertanggal 30 Januari 2012 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 108/U/JP/2008, antara Rajagukguk, Albert Reinaldo dengan Luky Retno Andayani, yang dikeluarkan tertanggal 26 April 2008 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0074/705/U/VI/2009, atas nama Nobel Daniel Matthew Rajagukguk, yang dikeluarkan tertanggal 25 Juni 2009 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0541/KLT/01-JB/2015, atas nama Tania Shinta Christabel Rajagukguk, yang dikeluarkan tertanggal 13 Mei 2015 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-19062017-0037, atas nama Luky Retno Andayani, yang dikeluarkan tertanggal 21 Agustus 2017 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan tertanggal 28 Juli 2020 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03556, Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2000, Luas 54 M2 (lima puluh empat meter persegi), tercatat atas nama Albert Reinaldo (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. ANTONI PRESLY, yang dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Melati Indah I/2, Rt. 003, Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama Luky Retno Andayani;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Nobel Daniel Matthew Rajagukguk, umur 11 tahun dan yang ke-2. Tania Shinta Christabel Rajagukguk, umur 6 tahun;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Luky Retno Andayani sudah meninggal dunia tahun 2017;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dan bangunan rumah milik Pemohon dan istrinya;
 - Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kebutuhan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut sudah bersertifikat dan tercatat atas nama Pemohon;
2. THOMAS ARTHUR SITOANG yang dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi sepupu dengan Pemohon karena ibu saksi dengan ibu Pemohon kakak beradik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Melati Indah I/2, Rt. 003, Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama Luky Retno Andayani;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Nobel Daniel Matthew Rajagukguk, umur 11 tahun dan yang ke-2. Tania Shinta Christabel Rajagukguk, umur 6 tahun;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Luky Retno Andayani sudah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dan bangunan rumah milik Pemohon dan istrinya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut sudah bersertifikat dan tercatat atas nama Pemohon dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang sekolah dan dua-duanya di swasta di Penabur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Wali dan Ijin Jual, dimana untuk itu Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Antoni Presly dan Thomas Arthur Sitohang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diatas, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** bertempat tinggal di Jalan Melati Indah I/2, Rt. 003, Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 April 2008, **Pemohon** dan **Luky Retno Andayani**, telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja HKBP Cengkareng, Jakarta Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 108/U/JP/2008. tertanggal 26 April 2008;
- Bahwa dalam perkawinan **Pemohon** dengan **Luky Retno Andayani (Istri Pemohon)** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 1. **Nobel Daniel Matthew Rajagukguk**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 15 Juni 2009, usia 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 2. **Tania Shinta Christabel Rajagukguk**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tapanuli Utara, tanggal 26 Oktober 2014, usia 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa **Luky Retno Andayani (Istri Pemohon)**, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017;
- Bahwa dalam pernikahan **Pemohon** dan **Istri Pemohon** memiliki tanah dan bangunan yaitu:
 - Tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Puri Mutiara III, RT/RW:004/001, Kel.Cipete Selatan, Kec.Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan luas 54 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03556 atas nama : Albert Reinaldo (**Pemohon**);
- Bahwa **Pemohon** bermaksud untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa **Pemohon** bermaksud untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum yakni menjual tanah dan bangunan yang menjadi bagian dari **Pemohon** dan anak-anak tersebut;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas terungkap bahwa **Pemohon** bertempat tinggal di Jalan Melati Indah I/2, Rt. 003, Rw. 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sehingga karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terungkap pula **Luky Retno Andayani** merupakan isteri sah **Pemohon** dan ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama **Nobel Daniel Matthew Rajagukguk** berusia 11 (sebelas) tahun 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan dan **Tania Shinta Christabel Rajagukguk**, berusia 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa isteri Pemohon **Luky Retno Andayani** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli waris dari Almarhum **Luky Retno Andayani**;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Puri Mutiara III, RT/RW:004/001, Kel.Cipete Selatan, Kec.Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan luas 54 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03556 atas nama : Albert Reinaldo (**Pemohon**);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan harus diwakili maka dengan meninggalnya isteri Pemohon dengan demikian Pemohon sebagai ayah kandung dari **Nobel Daniel Matthew Rajagukguk** dan **Tania Shinta Christabel Rajagukguk**, yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antoni Presly yang adalah kakak kandung Pemohon maupun saksi Thomas Arthur Sitohang sepupu Pemohon, terungkap bahwa maksud Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan anak maka hal tersebut sesuai Pasal 48 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bilamana kepentingan anak tersebut menghendaknya, maka adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk Pemohon mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum menjual tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Puri Mutiara III, RT/RW:004/001, Kel.Cipete Selatan, Kec.Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan luas 54 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03556 atas nama : Albert Reinaldo (**Pemohon**), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua yang bertindak **sebagai Wali** dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, bernama :

1. **Nobel Daniel Matthew Rajagukguk**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 15 Juni 2009, usia 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0074/705/U/VI/2009 tertanggal 25 Juni 2009;
2. **Tania Shinta Christabel Rajagukguk**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tapanuli Utara, tanggal 26 Oktober 2014, usia 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0541/KLT/01-JB/2015 tertanggal 13 Mei 2014;

untuk menjual dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan atas objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Puri Mutiara III, RT/RW:004/001, Kel.Cipete Selatan, Kec.Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan luas 54 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03556 atas nama : Albert Reinaldo yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Senin, tanggal 05 April 2021**, oleh kami: **Ivonne WK. Maramis, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Mangaranap Simamora, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mangaranap Simamora, S.H., M.H.

Ivonne WK. Maramis, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Proses Perkara	Rp 150.000,00
- PNPB	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 20.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)